

Konstataasi Aspek Pengaturan Pariwisata Sesuai Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Sri Sunarti¹, Irma Kharisma Hatibie², Yeristiawati Husain³

¹ Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia. E-mail: srisunarti@umgo.ac.id

² Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia. E-mail: irma@umgo.ac.id

³ Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia. E-mail: yeristiawati@umgo.ac.id

Article Info

Article History

Received: Okt 6, 2024

Reviewed: Okt 22, 2024

Accepted: Okt 26, 2024

Keywords:

Kontempelasi; Pariwisata; Konstitusi; UUD NKRI 1945; Perundang-Undangan

Corresponding Author:

Name: Sri Sunarti

Email:

srisunarti@umgo.ac.id

How to cite [Chicago Manual of Style 17th edition (full note)]:

Sri Sunarti, Irma Kharisma Hatibie, Yeristiawati Husain. "Konstataasi Aspek Pengaturan Pariwisata Sesuai Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Legalitas* 17, No. 2 (2024): 167-176.

DOI :

10.33756/jelta.v17i1.27796

Abstract

Pada dasarnya pariwisata memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembangunan pariwisata harus memperhatikan aspek pengaturan hukumnya terutama dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu konstataasi terhadap peraturan yang mengatur tentang pariwisata merupakan suatu yang perlu dilakukan dalam rangka terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pariwisata itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konstataasi aspek pengaturan pariwisata sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sementara penelitian ini adalah penelitian normative dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya. Pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa konstataasi aspek pengaturan pariwisata sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara Pertama, sistematisasi peraturan yang berkaitan dengan pariwisata. Kedua, evaluasi terhadap peraturan pariwisata yang ada dimulai dari Konstitusi itu sendiri, Undang-Undang dan sesama Undang-Undang. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu konstataasi merupakan upaya yang paling baik dalam menjaga keharmonisan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pariwisata.

1. Pendahuluan

Sektor pariwisata tidak dipungkiri lagi sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi devisa keuangan negara selain sektor pajak. Konsekuensi demikian menempatkan pariwisata sebagai salah satu andalan dalam mendongkrak sisi pendapatan sekaligus dapat menjaga neraca keseimbangan keuangan ditengah

kebutuhan negara Indonesia dalam membiayai operasional dan kebutuhan dari negara sendiri.

Menurut Violetta Simatupang¹ hakekat kepariwisataan sendiri adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

Berikutnya pendapat Murphy² menyatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen.

Ketentuan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Pariwisata, merumuskan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sementara kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian atau hakekat pariwisata³ adalah suatu kegiatan atau komponen yang berkaitan dengan suatu perjalanan dalam rangka menikmati atau merasakan suatu suasana yang lebih santai dari salah satu daya tarik yang lebih baik. Dengan kata lain pariwisata tidak lain sebagai aktifitas menyegarkan pikiran atau jiwa terhadap sesuatu daya tarik tertentu untuk menghilangkan rasa capek dan letih karena rutinitas yang begitu padat.

Berdasarkan pemahaman makna pariwisata di atas, begitu urgennya pariwisata sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi dalam mendorong roda kebutuhan pembangunan. Pariwisata tidak dapat lagi dipandang sebelah mata sebagai bagian dari instrument mencapai pertumbuhan ekonomi selain sektor lain seperti halnya pajak dan sumber daya alam dan lain sebagainya. Untuk perlu disampaikan hasil dari Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)⁴ dalam laporan *Tourism Trends and Policies 2022* menyebutkan pada 2019, sektor pariwisata menyumbang 5,0% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, hantaman pandemi Covid-19 di 2020 mengakibatkan turunnya kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 56% yaitu menjadi hanya 2,2% dari total ekonomi.

Begitu pentingnya menjaga eksistensi dunia pariwisata sebagai salah satu penyumbang pendapatan devisa negara tersebut, disatu sisi dunia pariwisata tidak mendapatkan posisi dan kedudukan yang layak dalam dunia pengaturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari kesenjangan antara realitas perintah konstitusi yakni UUD NKRI 1945 dengan aturan dibawahnya berupa perundang-undangan.

¹ Violetta Simatupang, *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional* (Bandung: P.T. Alumni, 2015).

² Pitana Pitana and Gayatri Gayatri, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009). 45

³ Sri Sunarti, Tineke Wolok, and Irma Kharisma Hatibie, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Purbalingga: Penerbit Eureka Media Aksara, 2024). 5

⁴ CS Purwowidhu, "Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi," *Media Keuangan*, 2023, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum dan tersebut memposisikan instrumen hukum sebagai bagian penting dalam pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan pariwisata. Idealnya kebijakan dalam pelaksanaan pariwisata juga harus berorientasi konstitusi dasar yang menjadi pedoman peraturan perundang-undangan berikutnya sampai pada peraturan yang paling bawah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009⁵ dimuat terkait dengan tujuan Kepariwisata, yaitu: Pertama, meningkatkan pertumbuhan Ekonomi. Kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, menghapus kemiskinan. Keempat, mengatasi pengangguran. Kelima, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Keenam, memajukan kebudayaan. Ketujuh, mengangkat citra bangsa.

Dalam konstitusi yakni dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alenia IV salah satunya menyebutkan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Menurut Gede Subha Karma Resen,⁶ kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dihubungkan dengan bunyi Sila ke-5 Pancasila, sehingga jelas arahan umum itu menjadi, memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki implikasi bahwasanya Negara Republik Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh daerah-daerah di Indonesia.⁷

Harus diakui konsekuensi pengembangan dunia pariwisata tidak jarang dapat menimbulkan sisi negatif apabila tidak dibangun atau didukung melalui perencanaan (*planning*) dan pengaturan regulasi yang sangat baik. Berbagai aspek negative dari pengembangan pariwisata yang kurang memperhatikan aspek regulasi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan dampak hukum seperti halnya aspek administrasi berupa mall administrasi dan perbuatan pidana berupa tindak pidana seperti halnya dugaan korupsi dan juga dari aspek perdata berupa tanggung jawab perdata.

Selain pengembangan dunia industri pariwisata seperti yang disebutkan di atas, tidak jarang juga dampak pengembangan lain dari dunia pariwisata dewasa ini telah banyak menimbulkan seperti halnya dampak lingkungan, yakni menipisnya hutan dan bahan galian, terbentuknya bahan buangan limbah, kebisingan, dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan pembangunan berkelanjutan, maka industry dunia pariwisata idealnya diarahkan agar sedapat mungkin mempekecil dampak negative tersebut.

Berbagai dampak negative dari pengembangan dunia industri pariwisata tersebut tentunya tidak boleh dibiarkan terjadi untuk menjaga eksistensi pariwisata sebagai salah satu penyumbang devisa keuangan negara. Untuk itu hal yang paling dibutuhkan adalah bagaimana pengaturan yang ideal terhadap pariwisata tersebut. Idealnya antara regulasi yang paling tinggi dapat mengayomi ketentuan yang

⁵ Law Number 10 of 2009 concerning Tourism

⁶ Gede Subha Karma Resen, "Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Good Governance Dan Good Corporate Governance" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2015).

⁷ Kamal Fahmi Kurnia, "Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Doctrinal* 4, no. 1 (September 16, 2019): 902–15.

dibawah atau dengan bahasa sederhananya ketentuan yang lebih tinggi menjadi payung hukum dari ketentuan yang dibawah. Ketentuan dibawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang di atas (*lex superior derogat legi inferiori*). Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya dibahas tentang permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konstataasi aspek pengaturan pariwisata sesuai Konstitusi UUD NKRI 1945 dan peraturan erundangn-undangan. Artinya bahwa peraturan yang menjadi dasar dari pariwisata sebagaimana diatur dalam konstitusi sebaiknya tidak bertentangan dengan peraturan di bawahnya.

Adapun yang menjadi tujuan untuk mengetahui dan menganalisis konstataasi aspek pengaturan pariwisata sesuai Konstitusi UUD NKRI 1945 dan peraturan perundangn-undangan yang ideal.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaidah, norma atau das sollen. Soekanto⁸ dan Mamudji , menyatakan penelitian normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doctrinial research yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas dengan menyediakan penjelasan secara sistematis mengenai norma-norma hukum.

Adapun pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metode yakni sebagai berikut:

- a) Statute approach (pendekatan perundang-undangan)⁹ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi lainnya yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b) Conseptual approach¹⁰ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di bidang hukum.
- c) Case approach¹¹ yaitu pendekatan terhadap rumusan masalah melalui kasus yang ada didunia kerja yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Kegunaan dari penelitian ini secara sederhana tidak hanya secara akademis tetapi juga secara praktis. Kegunaan secara teoritis atau akademis adalah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ilmu pariwisata. Sementara secara praktis dalam rangka untuk mengaplikasikan hasil temuan di lapangan untuk dijadikan referensi oleh pengambil kebijakan.

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 14

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 93.

¹⁰ *Ibid.*94

¹¹ *Ibid.*95

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sementara analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dan teknik komparatif. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga cara yakni: Pertama, sistimatisasi bahan hukum. Kedua, evaluasi bahan hukum. Ketiga, menentukan bagaimana seharusnya atau pembaharuan.

3. Analisis dan Diskusi

Konstataasi Aspek Pengaturan Pariwisata Dalam Konstitusi Dan Per UU

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹² istilah konstataasi dapat berarti perihal melihat atau menetapkan gejala atau tanda dari suatu keadaan atau peristiwa. Sementara menurut Kamus Merriam-Webster¹³ istilah Prancis, dari constater dan ation yang berarti berkonstitusi. Hal ini dapat dimaknai kurang lebih berarti membuat pernyataan atau berasumsi dasar¹⁴.

Dalam terminology hukum pertanahan istilah konstataasi sering dipadankan dengan petugas konstataasi yakni petugas yang melaksanakan pemeriksaan data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan perpanjangan serta pembaharuan hak atas tanah, kecuali Hak Guna Usaha.

Berdasarkan makna di atas, konstataasi yang dimaksudkan dalam tulisan ini membuat asumsi dasar atau pernyataan tentang gejala atau keadaan mengenai kondisi pengaturan pariwisata dari aspek hukum dasar dihubungkan dengan aturan berikutnya di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian konstataasi dalam tulisan dapat dimaknai atau dipahami membuat suatu pernyataan atau asumsi dasar tentang regulasi yang mengatur pariwisata dari norma yang tertinggi dihubungkan dengan norma yang lebih rendah.

Sebagaimana uraian di atas bahwa sesungguhnya pariwisata sudah diatur dalam Pembukaan UUD NKRI 1945, tepatnya ada di Alenia IV yang salah satunya menyebutkan, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini berarti bahwa negara Republik Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk dari dunia pariwisata.

Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009¹⁵ menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil, merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, yang pelaksanaannya didesentralisasikan.

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesai" (Jakarta: Balai Pustaka Indonesai, 2005).

¹³ - Webster.com, "Merriam-Webster: America's Most Trusted Dictionary," accessed October 25, 2024, <https://www.merriam-webster.com/>.

¹⁴ Fence M. Wantu, "Musyawarah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan" (Narasumber, Sosialisasi Badan Pertanahan Nasional dan Agraira Tata Ruang Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, 2024).

¹⁵ Law Number 10 of 2009 concerning Tourism

Berikutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, menyatakan juga asas penyelenggaraan Kepariwisataan di Indonesia mengacu pada asas sebagai berikut: Pertama, manfaat. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, adil dan merata. Keempat, keseimbangan. Kelima, kemandirian. Keenam, kelestarian. Ketujuh, partisipatif. Kedelapan, berkelanjutan. Kesembilan, demokratis. Kesepuluh, kesetaraan; dan Kesebelas, kesatuan.

Asas-asas ini menjadi acuan dasar untuk diterapkan dalam pelaksanaannya. Asas dalam penyelenggaraan kepariwisataan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sejauh ini dapat dikatakan belum sepenuhnya dalam pelaksanaannya asas-asas penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dapat diterapkan. Hal ini dapat dilihat seperti halnya amenitas, aksesibilitas dan atraksi perlu diperbaiki dan dipersiapkan. Amenitas berupa sarana pendukung pariwisata seperti hotel, home stay, kamar mandi yang bersih, kuliner atau tempat makan yang sehat dan memiliki ciri khas dan prasarana pendukung lainnya yang membuat nyaman wisatawan.

Selanjutnya dalam konteks penyelenggaraan pariwisata, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 menyebutkan langkah pembangunan Kepariwisataan di Indonesia yakni (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Sesuai dengan ketentuan tersebut dapat dipahami adanya ketentuan dalam melakukan pembangunan sector kepariwisataan di Indonesia. Segala bentuk pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan. Hal tersebut dimaksudkan agar langkah pembangunan kepariwisataan di Indonesia dapat terencana dengan baik, sehingga dapat terwujud tujuan penyelenggaraan kepariwisataan secara maksimal.

Realitas di lapangan sangat disayangkan bahwa bahwa regulasi yang mengatur tentang pariwisata belum sesuai dengan harapan. Amanat atau perintah dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 khususnya Alinea ke V ketika diimplemntasikan dalam peraturan di bawah UUD belum sesuai harapan yang diinginkan. Bahkan yang lebih ironis lagi bahwa regulasi pariwisata kadang tidak mencerminkan adanya harmonisasi satu sama lain dengan peraturan perundang-undangan lain. Hal ini dapat dilihat misalnya antara Undang-Undang No 10 tahun 2009 dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang¹⁶.

Aspek dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara formil tidak terpenuhi dalam pengesahan undang-undang Cipta Kerja. Kenyataan di lapangan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta kerja yang salah satunya mengatur tentang lalu lintas jasa pariwisata dibuat tanpa didasarkan pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena

¹⁶ The law itself has been full of controversy since it was first invited with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Furthermore, this law is considered formally flawed through the Constitutional Court's decision. The government itself was ordered by the Constitutional Court to make it work for a year, but the Government issued Government Regulation Number 2 of 2022 concerning Job Creation. Furthermore, the government has enacted this Government Regulation with Law Number 6 of 2023.

undang-undang ini seolah dipaksakan segera disahkan, sementara di sisi lain dari segi mekanisme pembentukan undang-undang tidak memenuhi syarat formil. Hal ini apabila dikatkan dengan Pembukaan uud 1945 yang intinya tanggung jawab negara memberikan kemakmuran dan kesejahteraan tidak sesuai lagi landasan filosofis, sebab upaya penyederhanaan pengaturan cipta kerja tidak sesuai lagi dengan dasar konstitusi, sebab harus dihindari pola liberalisasi terhadap pariwisata itu sendiri.

Hal yang tak dapat dipungkiri bahwa kepentingan yang sangat mendesak dari pemerintah untuk bagaimana caranya Cipta Kerja secepatnya disahkan dengan undang-undang. Hal ini tentu menimbulkan gelombang protes yang tidak sedikit kepada pemerintah yang dengan segala cara berusaha tetap mengesahkan undang-undang cipta kerja, sisi lain gelombang protes terutama dari kalangan buruh dan kalangan lain seperti halnya akademisi berupaya tetap menolak langkah pemerintah tersebut. Alasan pemerintah dengan dalih menyederhanakan peraturan perundang-undang dalam rangka mengundang investor tidak dapat diterima oleh buruh dan kalangan yang protes terhadap hal tersebut.

Idealnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan jangan sampai terjadi. hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Adi Sulistiyono¹⁷ yang menegaskan bahwa minimal terdapat 2 alasan yang menyebabkan sebuah undang-undang tidak boleh berisi hal-hal yang bertentangan dengan dengan konstitusi: Pertama, politik hukum Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan kepastian hukum. Kedua, urgensi prioritas pembangunan hukum sebagai faktor pemandu, pembimbing dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

Selain problem pertentangan antar peraturan perundang-undangan tersebut, regulasi pariwisata juga yang selama ini dasar peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia pariwisata saat ini. Hal ini dapat dikatakan sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pembangunan pariwisata. Kenyataan pemerintah saat ini mempersiapkan RUU Pariwisata yang lebih sesuai dengan tatanan kehidupan bangsa Indonesia sendiri.

Melihat kondisi dan kenyataan demikian Komisi X DPR RI¹⁸ telah menyusun RUU Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di mana sesuai siklus pembuatan rancangan undang-undang, RUU ini sudah sampai tahap sinkronisasi dan harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Komisi X DPR RI sudah menyampaikan Naskah Akademik dan RUU tersebut. Menurutnya, pengaturan substansi RUU didasarkan paradigma baru kepariwisataan, yaitu dari mass tourism ke pariwisata berkualitas yang berkelanjutan dan regeneratif. Perubahan paradigma kepariwisataan berdampak kepada perubahan secara fundamental terhadap pengaturan substansi RUU Kepariwisata. Pengaturan pariwisata berkelanjutan, regeneratif, dan mengintegrasikan budaya dalam pengelolaan

¹⁷ Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009). 16-24

¹⁸ Commission X of the House of Representatives of the Republic of Indonesia for the period of 2019 to 2024. Currently, the membership period of the DPR, including Commission X, has changed with the inauguration of members of the DPR for the period 2024 to 2029.

kepariwisataan. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan didasarkan pada ekosistem pariwisata,

Selanjutnya Komisi X DPR RI periode 2019 sd 2024 melakukan perubahan mendasar terhadap substansi RUU tentang Kepariwisata mulai dari arah pengaturan. Hal itu dengan tujuan untuk menguatkan identitas bangsa, perekonomian, dan pertahanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya sebagai peradaban bangsa, dimana pengenalannya dimulai dari pendidikan. Di samping itu juga untuk mengarahkan atau menjadikan Pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan. Komisi X berharap mendapat masukan tentang kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pembinaan dan pelibatan lembaga kepariwisataan dalam pengelolaan serta pengembangan pariwisata di daerah.

Persoalan demikian apabila dikaitkan dengan perintah dan amanah Pembukaan UUD NKRI 1945 tentu tidak dapat dibiarkan berlangsung secara terus menerus. Hal ini juga dapat dilihat sampai saat ini ketika masa periode Komis X yang lalu berubah dengan periode keanggotaan DPR masa bakti 2024 sd 2024 Rancangan Undang-Undang Pariwisata tidak kunjung selesai. Idealnya pengesahan undang-undang tentang pariwisata segera disahkan dan menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan pariwisata itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka sesungguhnya konstataasi terhadap aspek pengaturan pariwisata dapat dilakukan dengan cara: Pertama, Sistematisasi peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan pariwisata termasuk peraturan pariwisata yang ada di daerah. Kedua, melakukan evaluasi terhadap regulasi pariwisata yang tersebar dimana-mana tersebut dan mengkajinya apakah sudah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan¹⁹. Ketiga, melakukan upaya yang seharusnya atau dengan pembaharuan terhadap regulasi yang ada kaitannya dengan pariwisata, apakah masih layak dipertahankan atau sudah waktunya dirubah dengan menyesuaikan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Konstataasi yang dimaknai sebagai suatu pernyataan awal terhadap peristiwa atau keadaan dimaksudkan untuk melihat peristiwa atau keadaan terhadap pengaturan pariwisata itu sendiri. Artinya regulasi yang tersebar di berbagai peraturan yang mengatur pariwisata semestinya diharmonisasikan satu sama lain.

Konstataasi terhadap peraturan pariwisata tersebut yang dimulai dengan dengan meletakkan pondasi dasarnya atau norma dasarnya yakni Pembukaan Aline ke V UUD NKRI 1946 adalah suatu keharusaan yang perlu dikedepankan. Berikutnya peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur pariwisata yakni Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 seharusnya juga dapat mengakomodir perkembangan pariwisata sendiri. Demikian juga regulasi lain yang tersebar dalam undang-undang lain harus terjaga keharmonisannya dengan sesama undang-undang, termasuk dengan peraturan di bawahnya, misalnya Peraturan Menteri Pariwisata, Peraturan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga tidak saling tumpang tindih satu sama lain. Selain itu yang paling penting adalah regulasi yang paling tinggi harus terjalin sinkronisasi dengan peraturan di bawahnya, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda bagi yang menggunakannya apalagi

¹⁹ Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations



dikaitkan dengan dunia ekonomi khususnya tidak menjadi penghalang bagi investor untuk berusaha di Indonesia lebih khusus di daerah.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa konstataasi terhadap pengaturan pariwisata sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan yang tak dapat ditawar-tawar lagi apabila ingin melihat kondisi dunia pariwisata lebih baik lagi terutama menjaga konsistensi pariwisata sebagai salah satu penyumbang pendapatan devisa negara. Selain itu konstataasi yang dilakukan juga untuk menjaga harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pariwisata itu sendiri. Suatu peraturan perundang-undangan akan dianggap baik apabila tetap berpegang teguh dan memperhatikan kondisional yang ada terutama dari nilai harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang ada, apabila itu terjadi maka dunia pariwisata akan tetap eksis sebagai salah satu penyumbang devisa negara yang dapat diandalkan. Selain itu pengunjung wisata dan investor dari luar negeri pun tidak dihantui ketakutan untuk datang berwisata dan bekerjasama sama dalam pengembangan pariwisata.

3. Kesimpulan

Konstataasi aspek pengaturan pariwisata sesuai konsitusi dan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara Pertama, sistematisasi peraturan yang berkaitan dengan pariwisata. Kedua, evaluasi terhadap peraturan pariwisata yang ada dimulai dari Konstitusi itu sendiri, Undang-Undang dan sesama Undang-Undang. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu konstataasi merupakan upaya yang paling baik dalam menjaga keharmonisan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pariwisata.

Referensi

- Kurnia, Kamal Fahmi. "Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisataaan Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan." *Doctrinal* 4, no. 1 (September 16, 2019): 902–15.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Pitana, Pitana, and Gayatri Gayatri. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
- Purwowidhu, CS. "Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi." *Media Keuangan*, 2023. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>.
- Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesai." Jakarta: Balai Pustaka Indonesai, 2005.
- Resen, Gede Subha Karma. "Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Good Governance Dan Good CorporateGovernance." Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Rustamaji,; Adi Sulistiyono & Muhammad. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009.



- Simatupang, Violetta. *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*. ng: P.T. Alumni, 2015.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunarti, Sri, Tineke Wolok, and Irma Kharisma Hatibie. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Purbalingga: Penerbit Eureka Media Aksara, 2024.
- Wantu, Fence M. "Musyawarah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan." Narasumber presented at the Sosialisasi Badan Pertanahan Nasional dan Agraira Tata Ruang Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, 2024.
- Webster.com, -. "Merriam-Webster: America's Most Trusted Dictionary." Accessed October 25, 2024. <https://www.merriam-webster.com/>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: ©JELTA UNG. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License, which permits copy and redistribute the material in any medium or format, remix, transform, and build upon the material, provided you must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use and you may not use the material for commercial purposes.

Jurnal Legalitas (J.Legalitas - JELTA) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo. The contents of the articles and advertisements published in the Jurnal Legalitas (JELTA) are sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.

